



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Rektor

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 121/HP/DO.REV/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor 42/HP/DO/2016 telah ditetapkan ketentuan pemutusan hak studi mahasiswa program pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Wakil Rektor I Nomor 123/Pjr/Aka/KAA/WR I/2020 tanggal 25 juni 2020 serta keputusan RKU tanggal 9 Juni 2020 perlu dilakukan revisi terkait perpanjangan masa studi mahasiswa Program Pascasarjana yang ditetapkan dengan keputusan rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETENTUAN PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Mengubah Keputusan Rektor Nomor 42/HP/DO/2016 tentang pemutusan hak studi mahasiswa program pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

- (1) Pemutusan Hak Studi Mahasiswa/*Drop Out* (DO) dalam surat keputusan ini adalah pemutusan hubungan akademik antara mahasiswa program Pascasarjana dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (2) Pemutusan Hak Studi Mahasiswa/*Drop Out* (DO) diberlakukan bagi semua mahasiswa program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086 / YKBB
Telp. +62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : rektorat@uajy.ac.id



Pasal 2
Ketetapan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa / Drop Out

- (1) Batas waktu studi untuk mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah 8 (delapan) semester, tidak termasuk masa cuti yang sah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya atau belum lulus, maka hak studi mahasiswa yang bersangkutan pada program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan putus.

Pasal 3
Ketetapan Administratif Mahasiswa DO

- (1) Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan bagi mahasiswa Program Pascasarjana seperti yang tercantum pada Pasal 1, maka semua kegiatan di bidang akademik dan administrasi dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan ditiadakan.
- (2) Mahasiswa Program Pascasarjana yang telah dinyatakan putus hak studinya sesuai ketentuan akademik yang berlaku di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tidak berhak menggunakan fasilitas dan atribut kemahasiswaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (3) Mahasiswa Program Pascasarjana yang telah dinyatakan putus hak studinya di Universitas Atma Jaya Yogyakarta diwajibkan menyelesaikan segala urusan yang menyangkut administrasi akademik dan administrasi lainnya.

Pasal 4
Penutup


- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka SK Rektor Nomor 42/HP/DO/2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatunya dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku mulai semester gasal Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020

Rektor


Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D
REKTOR

Salinan:

1. Warek I
2. Dir. Pascasarjana
3. Ka. KAA
4. Ka Kantor Keu